



**PERATURAN BANK INDONESIA
NOMOR 21/ 5 /PBI/2019
TENTANG
PENYELENGGARA SARANA PELAKSANAAN TRANSAKSI
DI PASAR UANG DAN PASAR VALUTA ASING
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

GUBERNUR BANK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa tujuan Bank Indonesia yaitu mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah melalui stabilitas moneter yang didukung oleh stabilitas sistem keuangan dan dilakukan dengan cara menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter, makroprudensial, serta sistem pembayaran dan pengelolaan uang rupiah, yang salah satunya didukung oleh pasar keuangan yang berintegritas, adil, teratur, transparan, likuid, dan efisien;
- b. bahwa untuk mewujudkan pasar keuangan yang berintegritas, adil, teratur, transparan, likuid, dan efisien, diperlukan penyelenggara sarana pelaksanaan transaksi di pasar uang dan pasar valuta asing yang memiliki tata kelola yang baik serta manajemen risiko yang efektif sehingga dapat mengurangi risiko sistemik di pasar keuangan, yang untuk itu diperlukan peran Bank Indonesia untuk mengatur dan mengawasi penyelenggara sarana pelaksanaan transaksi di pasar uang dan pasar valuta asing;

- c. bahwa Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/5/PBI/2003 tentang Perusahaan Pialang Pasar Uang Rupiah dan Valuta Asing sebagaimana beberapa kali telah diubah, terakhir dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/44/PBI/2005 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/5/PBI/2003 tentang Perusahaan Pialang Pasar Uang Rupiah dan Valuta Asing sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum yang ada;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bank Indonesia tentang Penyelenggara Sarana Pelaksanaan Transaksi di Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843) sebagaimana beberapa kali telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4962);

2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1999 tentang Lalu Lintas Devisa dan Sistem Nilai Tukar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3844);



MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BANK INDONESIA TENTANG PENYELENGGARA SARANA PELAKSANAAN TRANSAKSI DI PASAR UANG DAN PASAR VALUTA ASING.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bank Indonesia ini yang dimaksud dengan:

1. Penyelenggara Sarana Pelaksanaan Transaksi di Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing yang selanjutnya disebut Penyelenggara Transaksi adalah badan usaha yang menyediakan teknologi dan menyelenggarakan sarana untuk melaksanakan transaksi di pasar uang dan pasar valuta asing yang sudah memperoleh izin dari Bank Indonesia.
 2. Pasar Uang adalah pasar uang sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai pasar uang.
 3. Pasar Valuta Asing adalah bagian dari sistem keuangan yang berkaitan dengan kegiatan penjualan dan/atau pembelian valuta asing terhadap rupiah.
 4. Penyedia *Electronic Trading Platform* yang selanjutnya disebut Penyedia ETP adalah badan usaha yang didirikan khusus untuk menyediakan sarana tertentu yang digunakan dalam melakukan interaksi dan/atau transaksi di Pasar Uang dan/atau Pasar Valuta Asing.
 5. *Electronic Trading Platform* yang selanjutnya disingkat ETP adalah sistem elektronik yang digunakan oleh pelaku pasar sebagai sarana untuk melakukan transaksi pasar keuangan.
 6. Sistem Elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik berbasis teknologi komputasi dan telekomunikasi.
 7. Pelaku Pasar adalah pelaku Pasar Uang dan pelaku Pasar Valuta Asing.
- 

8. Pelaku Pasar Uang adalah pelaku pasar uang sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai pasar uang.
9. Pelaku Pasar Valuta Asing adalah pihak yang melakukan kegiatan transaksi di Pasar Valuta Asing.
10. Perusahaan Pialang Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing yang selanjutnya disebut Perusahaan Pialang adalah badan usaha yang didirikan khusus untuk menyediakan sarana tertentu bagi kepentingan transaksi pengguna jasa dan memperoleh imbalan atas jasanya.
11. Pengguna Jasa adalah pihak yang menggunakan jasa yang ditawarkan oleh Penyelenggara Transaksi.
12. *Telephone Trading Information System* yang selanjutnya disingkat TTIS adalah alat komunikasi yang digunakan untuk keperluan transaksi dan dilengkapi dengan fitur tertentu.
13. *Systematic Internalisers* adalah bank yang menyediakan sarana tertentu yang digunakan dalam melakukan transaksi di Pasar Uang dan/atau Pasar Valuta Asing atas akun milik sendiri dengan Pengguna Jasa.
14. Bank adalah bank umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai perbankan, termasuk kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri dan bank umum syariah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai perbankan syariah, termasuk unit usaha syariah.
15. Penyelenggara Bursa adalah bursa berjangka sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai perdagangan berjangka komoditi, yang menyediakan sarana tertentu bagi Pengguna Jasa untuk melakukan transaksi di Pasar Uang dan/atau Pasar Valuta Asing.
16. Pemegang Saham Pengendali adalah badan hukum, perorangan, dan/atau kelompok usaha yang memiliki saham Penyelenggara Transaksi sebesar 25% (dua puluh lima persen) atau lebih dari jumlah saham yang

dikeluarkan Penyelenggara Transaksi dan mempunyai hak suara atau memiliki saham Penyelenggara Transaksi kurang dari 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah saham yang dikeluarkan Penyelenggara Transaksi dan mempunyai hak suara namun dapat dibuktikan telah melakukan pengendalian Penyelenggara Transaksi baik secara langsung maupun tidak langsung.

BAB II TUJUAN

Pasal 2

Bank Indonesia mengatur dan mengawasi Penyelenggara Transaksi dengan tujuan:

- a. menjaga integritas Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing;
- b. mendorong terciptanya Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing yang adil, teratur, transparan, likuid, dan efisien; dan
- c. menata infrastruktur pasar keuangan yang terintegrasi dan sejalan dengan praktik standar internasional, untuk mendukung tercapainya stabilitas moneter.

BAB III PENYELENGGARA TRANSAKSI, SARANA PELAKSANAAN TRANSAKSI, DAN PENGGUNA JASA

Bagian Kesatu Penyelenggara Transaksi

Pasal 3

- (1) Penyelenggara Transaksi terdiri atas:
 - a. Penyedia ETP;
 - b. Perusahaan Pialang;
 - c. *Systematic Internalisers*; dan
 - d. Penyelenggara Bursa.
- (2) Penyelenggara Transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menyediakan sarana tertentu yang

digunakan dalam melakukan interaksi dan/atau transaksi secara:

- a. bilateral, yaitu antara 2 (dua) Pelaku Pasar; dan/atau
- b. multilateral, yaitu antara lebih dari 2 (dua) Pelaku Pasar secara bersamaan.

Bagian Kedua
Sarana Pelaksanaan Transaksi

Pasal 4

- (1) Sarana pelaksanaan transaksi yang disediakan oleh Penyelenggara Transaksi berupa:
 - a. Penyedia ETP, yaitu ETP, *messaging services*, dan/atau jenis sarana pelaksanaan transaksi lainnya;
 - b. Perusahaan Pialang, yaitu TTIS dengan atau tanpa ETP dan/atau jenis sarana pelaksanaan transaksi lainnya;
 - c. *Systematic Internalisers*, yaitu ETP dan/atau jenis sarana pelaksanaan transaksi lainnya; dan
 - d. Penyelenggara Bursa, yaitu ETP dan/atau jenis sarana pelaksanaan transaksi lainnya.
- (2) Sarana pelaksanaan transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memiliki fungsi paling sedikit untuk:
 - a. pemantauan harga, nilai tukar, dan/atau suku bunga terbaik dan terkini; dan
 - b. memublikasikan order dan kuotasi.
- (3) Selain memiliki fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sarana pelaksanaan transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memiliki salah satu fungsi untuk:
 - a. pelaksanaan negosiasi;
 - b. pelaksanaan konfirmasi transaksi;
 - c. pelaksanaan eksekusi transaksi di Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing; atau
 - d. pelaksanaan lelang secara langsung dan/atau tidak langsung.



Bagian Ketiga
Pengguna Jasa

Pasal 5

- (1) Pengguna Jasa terdiri atas:
 - a. Pelaku Pasar Uang; dan/atau
 - b. Pelaku Pasar Valuta Asing.
- (2) Bank Indonesia mengatur Pengguna Jasa untuk setiap Penyelenggara Transaksi dalam penyelenggaraan transaksi di Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pengguna Jasa untuk Penyelenggara Transaksi berupa Perusahaan Pialang diatur dengan Peraturan Anggota Dewan Gubernur.

BAB IV
PERIZINAN

Bagian Kesatu
Perizinan Penyelenggara Transaksi

Pasal 6

- (1) Pihak yang menyediakan teknologi dan menyelenggarakan sarana pelaksanaan transaksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) bagi Pengguna Jasa untuk melakukan transaksi di Pasar Uang dan/atau Pasar Valuta Asing wajib memiliki izin sebagai Penyelenggara Transaksi dari Bank Indonesia.
- (2) Izin sebagai Penyelenggara Transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. izin usaha; dan
 - b. izin operasional.
- (3) Izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diberikan kepada:
 - a. Penyelenggara Transaksi berupa Penyedia ETP; dan
 - b. Penyelenggara Transaksi berupa Perusahaan Pialang.

- (4) Izin operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diberikan kepada:
 - a. Penyelenggara Transaksi berupa *Systematic Internalisers*; dan
 - b. Penyelenggara Transaksi berupa Penyelenggara Bursa.
- (5) Izin sebagai Penyelenggara Transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat informasi yang meliputi:
 - a. jenis sarana pelaksanaan transaksi; dan
 - b. jenis instrumen dan/atau jenis transaksi yang dapat diselenggarakan oleh Penyelenggara Transaksi.
- (6) Pihak yang telah memperoleh izin sebagai Penyelenggara Transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diumumkan pada laman resmi Bank Indonesia.

Pasal 7

Pelaku Pasar dilarang menggunakan jasa penyelenggara sarana pelaksanaan transaksi di Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing yang tidak memiliki izin dari Bank Indonesia.

Bagian Kedua

Perizinan Penyedia ETP

Pasal 8

- (1) Pemberian izin kepada pihak yang mengajukan permohonan sebagai Penyelenggara Transaksi berupa Penyedia ETP dilakukan dalam 2 (dua) tahap yaitu:
 - a. persetujuan prinsip; dan
 - b. izin usaha.
- (2) Pihak yang mengajukan permohonan persetujuan prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. memiliki akta pendirian dan anggaran dasar atau rancangan akta pendirian dan anggaran dasar bagi pihak yang belum berbadan hukum perseroan terbatas;

- b. memiliki rancangan kepemilikan saham dan calon pengurus;
 - c. memiliki rancangan struktur organisasi dan sumber daya manusia;
 - d. memiliki rancangan rencana bisnis untuk 2 (dua) tahun pertama yang memuat paling sedikit:
 - 1. studi kelayakan;
 - 2. potensi ekonomi;
 - 3. rencana pengembangan jenis produk;
 - 4. rencana pengembangan sistem; dan
 - 5. komitmen dalam pengembangan Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing domestik; dan
 - e. memenuhi persyaratan administratif lainnya.
- (3) Bank Indonesia memberikan persetujuan prinsip atas pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Pihak yang mengajukan permohonan izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- a. memiliki persetujuan prinsip dari Bank Indonesia;
 - b. berbadan hukum perseroan terbatas dengan persyaratan kepemilikan tertentu;
 - c. memiliki modal disetor paling sedikit Rp30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah);
 - d. memiliki infrastruktur yang andal dan aman;
 - e. memenuhi persyaratan integritas, kompetensi, dan/atau aspek keuangan bagi Pemegang Saham Pengendali, anggota dewan komisaris, dan anggota direksi;
 - f. memiliki rencana bisnis untuk 2 (dua) tahun pertama yang memuat paling sedikit:
 - 1. studi kelayakan;
 - 2. potensi ekonomi;
 - 3. rencana pengembangan jenis produk;
 - 4. rencana pengembangan sistem; dan
 - 5. komitmen dalam pengembangan Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing domestik;
- 

- g. memiliki kesiapan penerapan manajemen risiko teknologi informasi yang efektif;
 - h. memiliki tata kelola yang baik; dan
 - i. memenuhi persyaratan administratif lainnya.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan, dokumen pendukung, serta tata cara pengajuan persetujuan prinsip dan izin usaha Penyedia ETP diatur dengan Peraturan Anggota Dewan Gubernur.

Pasal 9

- (1) Persyaratan kepemilikan tertentu bagi perseroan terbatas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) huruf b yaitu:
- a. warga negara Indonesia dan/atau badan hukum Indonesia; atau
 - b. warga negara Indonesia dan/atau badan hukum Indonesia dengan warga negara asing dan/atau badan hukum asing, dengan batasan kepemilikan warga negara asing dan/atau badan hukum asing paling banyak 49% (empat puluh sembilan persen) dari modal disetor.
- (2) Perhitungan kepemilikan warga negara asing dan/atau badan hukum asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi kepemilikan secara langsung dan secara tidak langsung sesuai dengan penilaian Bank Indonesia.

Pasal 10

- (1) Permohonan untuk mendapatkan persetujuan prinsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a diajukan paling sedikit oleh salah satu anggota direksi dalam hal pihak yang mengajukan izin sebagai Penyelenggara Transaksi berupa Penyedia ETP sudah berbentuk perseroan terbatas.
- (2) Permohonan untuk mendapatkan persetujuan prinsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a diajukan paling sedikit oleh salah satu calon pemegang saham dalam hal pihak yang mengajukan izin sebagai



Penyelenggara Transaksi berupa Penyedia ETP belum berbentuk perseroan terbatas.

Pasal 11

- (1) Pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dan ayat (2) yang telah memperoleh persetujuan prinsip harus mengajukan permohonan izin usaha paling lambat 270 (dua ratus tujuh puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal persetujuan prinsip dikeluarkan oleh Bank Indonesia.
- (2) Permohonan izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling sedikit oleh salah satu anggota direksi.
- (3) Apabila setelah jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pihak yang telah mendapatkan persetujuan prinsip belum mengajukan permohonan izin usaha maka persetujuan prinsip yang telah dikeluarkan oleh Bank Indonesia dinyatakan tidak berlaku.

Bagian Ketiga

Perizinan Perusahaan Pialang

Pasal 12

- (1) Pemberian izin kepada pihak yang mengajukan permohonan sebagai Penyelenggara Transaksi berupa Perusahaan Pialang dilakukan dalam 2 (dua) tahap yaitu:
 - a. persetujuan prinsip; dan
 - b. izin usaha.
- (2) Pihak yang mengajukan permohonan persetujuan prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. memiliki akta pendirian dan anggaran dasar atau rancangan akta pendirian dan anggaran dasar bagi pihak yang belum berbadan hukum perseroan terbatas;
 - b. memiliki rancangan kepemilikan saham dan calon pengurus;

- c. memiliki rancangan struktur organisasi dan sumber daya manusia;
 - d. memiliki rancangan rencana bisnis untuk 2 (dua) tahun pertama yang memuat paling sedikit:
 - 1. studi kelayakan;
 - 2. potensi ekonomi; dan
 - 3. komitmen dalam pengembangan Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing domestik; dan
 - e. memenuhi persyaratan administratif lainnya.
- (3) Bank Indonesia memberikan persetujuan prinsip atas pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Pihak yang mengajukan permohonan izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- a. memiliki persetujuan prinsip dari Bank Indonesia;
 - b. berbadan hukum perseroan terbatas dengan persyaratan kepemilikan tertentu;
 - c. memiliki modal disetor paling sedikit Rp12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah);
 - d. memiliki infrastruktur yang andal dan aman;
 - e. memenuhi persyaratan integritas, kompetensi, dan/atau aspek keuangan bagi Pemegang Saham Pengendali, anggota dewan komisaris, dan anggota direksi;
 - f. memiliki sumber daya manusia yang kompeten;
 - g. memiliki rencana bisnis untuk 2 (dua) tahun pertama yang memuat paling sedikit:
 - 1. studi kelayakan;
 - 2. potensi ekonomi; dan
 - 3. komitmen dalam pengembangan Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing domestik;
 - h. memiliki kesiapan penerapan manajemen risiko yang efektif;
 - i. memiliki tata kelola yang baik; dan
 - j. memenuhi persyaratan administratif lainnya.

- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan, dokumen pendukung, serta tata cara pengajuan persetujuan prinsip dan izin usaha Perusahaan Pialang diatur dengan Peraturan Anggota Dewan Gubernur.

Pasal 13

- (1) Persyaratan kepemilikan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (4) huruf b yaitu:
 - a. warga negara Indonesia dan/atau badan hukum Indonesia; atau
 - b. warga negara Indonesia dan/atau badan hukum Indonesia dengan warga negara asing dan/atau badan hukum asing, dengan batasan kepemilikan warga negara asing dan/atau badan hukum asing paling banyak 49% (empat puluh sembilan persen) dari modal disetor.
- (2) Perhitungan kepemilikan warga negara asing dan/atau badan hukum asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi kepemilikan secara langsung dan secara tidak langsung sesuai dengan penilaian Bank Indonesia.

Pasal 14

- (1) Permohonan untuk mendapatkan persetujuan prinsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a diajukan paling sedikit oleh salah satu anggota direksi dalam hal pihak yang mengajukan izin sebagai Penyelenggara Transaksi berupa Perusahaan Pialang sudah berbentuk perseroan terbatas.
- (2) Permohonan untuk mendapatkan persetujuan prinsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a diajukan paling sedikit oleh salah satu calon pemegang saham dalam hal pihak yang mengajukan izin sebagai Penyelenggara Transaksi berupa Perusahaan Pialang belum berbentuk perseroan terbatas.



Pasal 15

- (1) Pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) dan ayat (2) yang telah memperoleh persetujuan prinsip harus mengajukan permohonan izin usaha paling lambat 180 (seratus delapan puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal persetujuan prinsip dikeluarkan oleh Bank Indonesia.
- (2) Permohonan izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling sedikit oleh salah satu anggota direksi.
- (3) Apabila setelah jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pihak yang telah mendapatkan persetujuan prinsip belum mengajukan permohonan izin usaha maka persetujuan prinsip yang telah dikeluarkan oleh Bank Indonesia dinyatakan tidak berlaku.

Bagian Keempat

Perizinan *Systematic Internalisers*

Pasal 16

- (1) Pihak yang mengajukan permohonan izin operasional sebagai Penyelenggara Transaksi berupa *Systematic Internalisers* harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. berbentuk Bank;
 - b. memiliki infrastruktur yang andal dan aman;
 - c. memiliki sumber daya manusia yang kompeten;
 - d. memiliki kondisi finansial yang sehat sesuai dengan ketentuan otoritas yang berwenang;
 - e. memiliki rencana bisnis untuk 2 (dua) tahun pertama yang memuat paling sedikit:
 1. studi kelayakan;
 2. potensi ekonomi; dan
 3. komitmen dalam pengembangan Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing domestik;
 - f. memiliki kesiapan penerapan manajemen risiko yang efektif sesuai dengan ketentuan otoritas yang berwenang;

- g. memiliki tata kelola yang baik sesuai dengan ketentuan otoritas yang berwenang;
 - h. memperoleh keterangan pendaftaran atau persetujuan atas penambahan instrumen dan/atau transaksi dari otoritas yang berwenang; dan
 - i. memenuhi persyaratan administratif lainnya.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan, dokumen pendukung, dan tata cara pengajuan izin operasional *Systematic Internalisers* diatur dengan Peraturan Anggota Dewan Gubernur.

Bagian Kelima
Perizinan Penyelenggara Bursa

Pasal 17

- (1) Pihak yang mengajukan permohonan izin operasional sebagai Penyelenggara Transaksi berupa Penyelenggara Bursa harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- a. berbentuk perseroan terbatas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perdagangan berjangka komoditi;
 - b. memiliki infrastruktur yang andal dan aman;
 - c. memiliki kondisi finansial yang sehat;
 - d. memiliki rencana bisnis untuk 2 (dua) tahun pertama yang memuat paling sedikit:
 - 1. studi kelayakan;
 - 2. potensi ekonomi; dan
 - 3. komitmen dalam pengembangan Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing domestik;
 - e. memiliki kesiapan penerapan manajemen risiko teknologi informasi yang efektif sesuai dengan ketentuan otoritas yang berwenang;
 - f. memiliki tata kelola yang baik sesuai dengan ketentuan otoritas yang berwenang;
 - g. memperoleh persetujuan atau rekomendasi dari otoritas yang berwenang terkait penambahan instrumen dan/atau transaksi di Pasar Uang dan

4

Pasar Valuta Asing dan/atau pengembangan sistem;
dan

- h. memenuhi persyaratan administratif lainnya.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan, dokumen pendukung, dan tata cara pengajuan izin operasional Penyelenggara Bursa diatur dengan Peraturan Anggota Dewan Gubernur.

Bagian Keenam

Persetujuan atas Perubahan Sarana, Instrumen, Transaksi,
Sistem Elektronik, Struktur Kepemilikan, Nama Badan Usaha,
Susunan Dewan Komisaris, dan Susunan Direksi

Pasal 18

- (1) Penyelenggara Transaksi wajib memperoleh persetujuan dari Bank Indonesia dalam hal akan melakukan perubahan atas:
 - a. layanan berupa jenis sarana pelaksanaan transaksi;
 - b. jenis instrumen dan/atau transaksi, dan/atau
 - c. Sistem Elektronik secara signifikan yang menimbulkan risiko terganggunya transaksi Pengguna Jasa.
- (2) Penyelenggara Transaksi berupa Penyedia ETP dan Perusahaan Pialang wajib memperoleh persetujuan dari Bank Indonesia dalam hal akan melakukan perubahan atas:
 - a. struktur kepemilikan badan usaha; dan/atau
 - b. nama badan usaha, susunan dewan komisaris dan/atau susunan direksi.
- (3) Penyelenggara Transaksi berupa Penyedia ETP dan Perusahaan Pialang wajib memperoleh persetujuan atau izin usaha baru dari Bank Indonesia dalam hal akan melakukan aksi korporasi meliputi penggabungan, peleburan, pengambilalihan, pemisahan, dan aksi korporasi lainnya.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan, dokumen pendukung, dan tata cara permohonan persetujuan atas

4

perubahan sarana, instrumen, transaksi, Sistem Elektronik, struktur kepemilikan, nama badan usaha, susunan dewan komisaris, dan susunan direksi diatur dengan Peraturan Anggota Dewan Gubernur.

Pasal 19

- (1) Penyelenggara Transaksi berupa Perusahaan Pialang yang mengajukan permohonan persetujuan penambahan sarana pelaksanaan transaksi berupa ETP kepada Bank Indonesia harus memenuhi persyaratan sebagai Penyedia ETP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.
- (2) Pengaturan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pula bagi pihak yang mengajukan permohonan sebagai Penyelenggara Transaksi berupa Perusahaan Pialang dengan TTIS dan ETP sebagai sarana pelaksanaan transaksi.

Pasal 20

Penyelenggara Transaksi yang mengajukan permohonan persetujuan atas perubahan jenis instrumen dan/atau transaksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf b harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. memiliki infrastruktur yang andal dan aman untuk mendukung perubahan jenis instrumen dan/atau transaksi;
- b. memperbarui rencana bisnis untuk 2 (dua) tahun pertama sejak rencana perubahan instrumen dan/atau transaksi yang memuat paling sedikit:
 1. studi kelayakan; dan
 2. potensi ekonomi;
- c. memiliki kesiapan penerapan manajemen risiko yang efektif;
- d. menyampaikan hasil uji coba implementasi perubahan sistem, dalam hal terdapat pengembangan sistem; dan
- e. memenuhi persyaratan administratif lainnya.

Pasal 21

- (1) Penyelenggara Transaksi yang akan melakukan perubahan Sistem Elektronik secara signifikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf c harus melaporkan rencana perubahan Sistem Elektronik paling lambat 1 (satu) tahun sebelum implementasi perubahan kepada Bank Indonesia.
- (2) Penyelenggara Transaksi wajib mengajukan permohonan persetujuan atas perubahan Sistem Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bank Indonesia paling lambat 6 (enam) bulan sebelum implementasi perubahan.
- (3) Penyelenggara Transaksi yang mengajukan permohonan persetujuan atas perubahan Sistem Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf c harus menyampaikan dokumen persyaratan sebagai berikut:
 - a. alasan dan deskripsi perubahan Sistem Elektronik;
 - b. analisis dan mitigasi risiko perubahan Sistem Elektronik; dan
 - c. persyaratan administratif lainnya.

Pasal 22

Dalam hal Penyelenggara Transaksi berupa Penyedia ETP dan Perusahaan Pialang mengajukan permohonan persetujuan atas perubahan struktur kepemilikan badan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf a, Pemegang Saham Pengendali harus memenuhi persyaratan integritas, kompetensi, dan/atau aspek keuangan.

Pasal 23

- (1) Dalam hal Penyelenggara Transaksi mengajukan permohonan persetujuan atas perubahan nama badan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf b, Penyelenggara Transaksi harus memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai perseroan terbatas.

- (2) Dalam hal Penyelenggara Transaksi mengajukan permohonan persetujuan atas perubahan susunan dewan komisaris dan/atau susunan direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf b maka anggota dewan komisaris dan/atau anggota direksi harus memenuhi persyaratan integritas, kompetensi, dan/atau aspek keuangan.

Bagian Ketujuh Kebijakan Pembatasan Perizinan

Pasal 24

- (1) Bank Indonesia dapat menetapkan kebijakan pembatasan perizinan berdasarkan pertimbangan:
 - a. terpeliharanya kestabilan moneter serta integritas Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing;
 - b. mendorong terciptanya Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing yang likuid dan efisien; dan/atau
 - c. penilaian Bank Indonesia atas pemilik saham tidak langsung sampai dengan pemegang saham akhir.
- (2) Penetapan kebijakan pembatasan perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk:
 - a. penolakan permohonan izin sebagai Penyelenggara Transaksi;
 - b. pembatasan jenis instrumen dan/atau transaksi di Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing yang dapat ditawarkan oleh Penyelenggara Transaksi; atau
 - c. pembatasan Pengguna Jasa.

Bagian Kedelapan Pencabutan Izin di Luar Pengenaan Sanksi

Pasal 25

- (1) Bank Indonesia melakukan pencabutan izin Penyelenggara Transaksi dalam hal:
 - a. Penyelenggara Transaksi dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan; atau



- b. adanya permintaan pemegang saham Penyelenggara Transaksi.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pencabutan izin di luar pengenaan sanksi diatur dengan Peraturan Anggota Dewan Gubernur.

BAB V JENIS INSTRUMEN DAN TRANSAKSI

Pasal 26

- (1) Jenis instrumen dan/atau transaksi yang dapat ditawarkan oleh Penyelenggara Transaksi mencakup:
 - a. instrumen moneter baik konvensional dan/atau dengan prinsip syariah;
 - b. transaksi di Pasar Uang baik dalam rupiah dan/atau valuta asing termasuk dengan prinsip syariah;
 - c. transaksi di Pasar Valuta Asing yaitu transaksi *spot*, *swap*, *forward*, dan *option* valuta asing terhadap rupiah;
 - d. instrumen dan/atau transaksi di Pasar Uang dan/atau Pasar Valuta Asing lainnya, sesuai dengan persetujuan Bank Indonesia; dan/atau
 - e. instrumen dan/atau transaksi keuangan lainnya, sesuai dengan persetujuan Bank Indonesia.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis instrumen dan/atau transaksi yang dapat ditawarkan oleh Penyelenggara Transaksi diatur dengan Peraturan Anggota Dewan Gubernur.



BAB VI
KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Bagian Kesatu
Kewajiban Penyelenggara Transaksi

Pasal 27

- (1) Penyelenggara Transaksi wajib menyampaikan informasi kepada Bank Indonesia dalam hal:
 - a. dikenakan sanksi oleh otoritas terkait di dalam dan/atau di luar negeri;
 - b. terdapat perjanjian pertukaran informasi yang telah disepakati antara Penyelenggara Transaksi dengan pihak lain atau kewajiban penyampaian informasi kepada otoritas yang berwenang di dalam dan/atau di luar negeri;
 - c. terdapat indikasi manipulasi pasar yang dilakukan oleh Pengguna Jasa;
 - d. terdapat kejadian yang berpotensi memengaruhi kelancaran operasional;
 - e. melakukan penghentian sementara kegiatan sebagai Penyelenggara Transaksi;
 - f. terjadi perselisihan antara Penyelenggara Transaksi dengan Pengguna Jasa; dan/atau
 - g. terdapat informasi lain yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
- (2) Penyelenggara Transaksi wajib menyampaikan informasi kepada Bank Indonesia dalam hal terdapat anggota dewan komisaris dan/atau anggota direksi yang terbukti tidak dapat menjalankan fungsinya atau berhalangan tetap.
- (3) Berdasarkan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Penyelenggara Transaksi wajib mengganti anggota dewan komisaris dan/atau anggota direksi yang bersangkutan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyampaian informasi kepada Bank Indonesia diatur dengan Peraturan Anggota Dewan Gubernur.



Pasal 28

- (1) Penyedia ETP wajib memelihara total ekuitas sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
- (2) Penyedia ETP yang mengalami kerugian dan mengakibatkan penurunan total ekuitas di bawah Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) wajib memenuhi kekurangan total ekuitas tersebut paling lambat 2 (dua) tahun sejak penurunan total ekuitas.
- (3) Penyedia ETP yang memiliki total ekuitas di bawah Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus menyampaikan rencana penambahan kekurangan total ekuitas tersebut kepada Bank Indonesia.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemenuhan total ekuitas diatur dengan Peraturan Anggota Dewan Gubernur.

Pasal 29

- (1) Perusahaan Pialang wajib memelihara total ekuitas sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
- (2) Perusahaan Pialang yang mengalami kerugian dan mengakibatkan penurunan total ekuitas di bawah Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) wajib memenuhi kekurangan total ekuitas tersebut paling lambat 2 (dua) tahun sejak penurunan total ekuitas.
- (3) Perusahaan Pialang yang memiliki total ekuitas di bawah Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus menyampaikan rencana penambahan kekurangan total ekuitas tersebut kepada Bank Indonesia.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemenuhan total ekuitas diatur dengan Peraturan Anggota Dewan Gubernur.



Bagian Kedua
Konektivitas dengan Sistem Bank Indonesia

Pasal 30

Sistem Elektronik Penyelenggara Transaksi wajib terkoneksi dengan sistem Bank Indonesia dan/atau infrastruktur lain yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Bagian Ketiga
Kewajiban Terkait Data Transaksi

Pasal 31

- (1) Penyelenggara Transaksi wajib mengelola, memproses, dan menyimpan data transaksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyelenggara Transaksi wajib menjaga kerahasiaan data transaksi yang dilakukan oleh Pengguna Jasa.
- (3) Penyelenggara Transaksi wajib menyediakan dan/atau memastikan tersedianya akses serta memberikan data transaksi untuk kepentingan pengawasan dan/atau penegakan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyelenggara Transaksi wajib memelihara dan mendokumentasikan basis data transaksi dan/atau rekaman percakapan yang dapat didengar dan/atau dibaca ulang oleh Bank Indonesia dengan jangka waktu retensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Prinsip Kehati-hatian dan Manajemen Risiko

Pasal 32

- (1) Penyelenggara Transaksi wajib menerapkan prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko secara efektif.



- (2) Prinsip kehati-hatian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri atas:
 - a. pedoman etika bisnis sebagai Penyelenggara Transaksi atau pedoman lain yang sejenis;
 - b. transparansi dan keterbukaan informasi;
 - c. mekanisme penyelesaian sengketa; dan
 - d. perlindungan konsumen.
- (3) Dalam menerapkan manajemen risiko yang efektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penyelenggara Transaksi wajib memiliki:
 - a. perencanaan keberlangsungan bisnis;
 - b. rencana pemulihan bencana; dan
 - c. jaringan komunikasi yang memenuhi prinsip kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan.
- (4) Selain menerapkan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), Penyelenggara Transaksi yang menggunakan Sistem Elektronik wajib menerapkan manajemen risiko terkait teknologi informasi.
- (5) Penyelenggara Transaksi wajib memiliki buku pedoman.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai kewajiban penerapan prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko diatur dengan Peraturan Anggota Dewan Gubernur.

Bagian Kelima

Pelaporan

Pasal 33

- (1) Penyelenggara Transaksi wajib menyampaikan laporan berkala dan laporan insidental kepada Bank Indonesia.
- (2) Laporan berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. laporan transaksi bulanan;
 - b. laporan keuangan triwulanan;
 - c. laporan keuangan tahunan yang telah diaudit; dan
 - d. laporan audit sistem.



- (3) Laporan insidental sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas kewajiban penyampaian informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) dan ayat (2).
- (4) Penyelenggara Transaksi berupa *Systematic Internalisers* dan Penyelenggara Bursa dikecualikan dari kewajiban penyampaian laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan huruf c.
- (5) Penyelenggara Transaksi berupa Perusahaan Pialang yang hanya menggunakan sarana pelaksanaan transaksi TTIS dikecualikan dari kewajiban penyampaian laporan audit sistem sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d.
- (6) Laporan Penyelenggara Transaksi disampaikan secara *offline* dalam hal sistem pelaporan secara *online* belum tersedia.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaporan Penyelenggara Transaksi diatur dengan Peraturan Anggota Dewan Gubernur.

Bagian Keenam
Larangan

Pasal 34

- (1) Penyelenggara Transaksi dilarang:
 - a. memberikan jasa di Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing yang tidak sesuai dengan izin Bank Indonesia;
 - b. memberikan saran dan/atau nasihat investasi;
 - c. melakukan transaksi atas namanya sendiri dan/atau dananya sendiri;
 - d. melakukan transaksi atas nama pemegang saham dan/atau dana pemegang saham;
 - e. melakukan penyelesaian transaksi atau setelmen untuk Pengguna Jasa;
 - f. memberikan informasi nama Pengguna Jasa sebelum transaksi disepakati; dan/atau



- g. melakukan publikasi atas informasi yang bukan didasarkan atas informasi Pengguna Jasa yang akan melakukan transaksi.
- (2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan untuk *Systematic Internalisers*.

Pasal 35

Pemegang Saham Pengendali pada 1 (satu) Penyelenggara Transaksi dilarang menjadi Pemegang Saham Pengendali pada Penyelenggara Transaksi lainnya.

BAB VII PENGAWASAN

Pasal 36

- (1) Bank Indonesia melakukan pengawasan terhadap Penyelenggara Transaksi.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pengawasan tidak langsung; dan/atau
 - b. pemeriksaan.
- (3) Dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank Indonesia dapat berkoordinasi dengan otoritas lain yang berwenang.
- (4) Bank Indonesia dapat menugaskan pihak lain untuk melakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b.
- (5) Pihak lain yang ditugaskan melakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib menjaga kerahasiaan data, informasi, dan/atau keterangan yang diperoleh dari hasil pemeriksaan.
- (6) Dalam hal diperlukan, Bank Indonesia dapat melakukan pemeriksaan terhadap penyedia teknologi yang melakukan kerja sama dengan Penyelenggara Transaksi.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengawasan diatur dengan Peraturan Anggota Dewan Gubernur.



Pasal 37

- (1) Bank Indonesia melakukan evaluasi atas izin yang diberikan kepada Penyelenggara Transaksi berdasarkan hasil pengawasan dan informasi dari otoritas lain.
- (2) Bank Indonesia dapat melakukan pencabutan izin Penyelenggara Transaksi berdasarkan hasil evaluasi Bank Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria pencabutan izin berdasarkan hasil evaluasi Bank Indonesia diatur dengan Peraturan Anggota Dewan Gubernur.

Pasal 38

Bank Indonesia dapat meminta data dan/atau informasi yang diperlukan kepada Penyelenggara Transaksi untuk kepentingan perizinan, pengawasan, dan/atau evaluasi izin.

BAB VIII

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 39

- (1) Pihak yang menyediakan teknologi dan menyelenggarakan sarana pelaksanaan transaksi di Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing tanpa memiliki izin dari Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis.
- (2) Pelaku Pasar yang melakukan pelanggaran atas larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis.
- (3) Pihak lain yang ditugaskan melakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (4) yang melakukan pelanggaran atas ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (5) dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis.
- (4) Penyelenggara Transaksi yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1), ayat (2), ayat (3), Pasal 21 ayat (2), Pasal 27 ayat (1), ayat (2), ayat (3), Pasal 30, Pasal 31 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4),



Pasal 32 ayat (1), ayat (3), ayat (4), ayat (5), Pasal 33 ayat (1), dan/atau Pasal 34 ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis.

- (5) Penyelenggara Transaksi yang dikenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berupa teguran tertulis untuk:
 - a. pelanggaran ketentuan yang sama sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dalam jangka waktu 1 (satu) tahun kalender; atau
 - b. pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sebanyak 5 (lima) kali dalam jangka waktu 1 (satu) tahun kalender,dikenai sanksi penghentian sementara atas kegiatan sebagai Penyelenggara Transaksi.
- (6) Penyelenggara Transaksi dikenai sanksi pencabutan izin apabila tidak melaksanakan sanksi penghentian sementara atas kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5).
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi diatur dengan Peraturan Anggota Dewan Gubernur.

Pasal 40

- (1) Penyelenggara Transaksi yang tidak memenuhi kewajiban pemenuhan total ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) dan/atau Pasal 29 ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis.
- (2) Penyelenggara Transaksi yang tetap tidak memenuhi kewajiban pemenuhan total ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) dan/atau Pasal 29 ayat (2) dikenai sanksi pencabutan izin.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi bagi Penyelenggara Transaksi yang tidak memenuhi kewajiban pemenuhan total ekuitas diatur dengan Peraturan Anggota Dewan Gubernur.

Pasal 41

- (1) Pemegang Saham Pengendali yang melakukan pelanggaran atas larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis.
- (2) Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menghilangkan kewajiban Pemegang Saham Pengendali untuk mengalihkan sahamnya hingga menjadi Pemegang Saham Pengendali pada 1 (satu) Penyelenggara Transaksi.
- (3) Pengalihan saham sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dilakukan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak Pemegang Saham Pengendali dikenai sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Dalam hal Pemegang Saham Pengendali tidak melaksanakan pengalihan saham sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bank Indonesia mengenakan sanksi penghentian sementara atas kegiatan Penyelenggara Transaksi yang dikendalikan oleh Pemegang Saham Pengendali sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (5) Dalam hal Pemegang Saham Pengendali tidak melakukan pengalihan saham dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak pengenaan sanksi penghentian sementara, Bank Indonesia mencabut izin Penyelenggara Transaksi yang dikendalikan oleh Pemegang Saham Pengendali sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi bagi Pemegang Saham Pengendali diatur dengan Peraturan Anggota Dewan Gubernur.

BAB IX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 42

- (1) Izin sebagai Perusahaan Pialang yang telah dikeluarkan oleh Bank Indonesia sebelum berlakunya Peraturan Bank Indonesia ini dinyatakan tetap berlaku.



- (2) Perusahaan Pialang yang telah memiliki izin dari Bank Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memelihara total ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1).
- (3) Perusahaan Pialang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang memiliki total ekuitas di bawah Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) wajib memenuhi kekurangan total ekuitas dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) tahun sejak Peraturan Bank Indonesia ini berlaku.
- (4) Kepemilikan warga negara asing dan/atau badan hukum asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf b dikecualikan bagi Perusahaan Pialang yang telah memiliki izin dari Bank Indonesia sebelum Peraturan Bank Indonesia ini berlaku.
- (5) Pengecualian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak berlaku dalam hal Perusahaan Pialang melakukan aksi korporasi.
- (6) Pemegang saham yang telah menjadi Pemegang Saham Pengendali pada lebih dari 1 (satu) Perusahaan Pialang pada saat Peraturan Bank Indonesia ini berlaku tetap dapat menjadi Pemegang Saham Pengendali pada Perusahaan Pialang tersebut.
- (7) Pemegang saham sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tidak dapat menjadi Pemegang Saham Pengendali pada Penyelenggara Transaksi lainnya.

Pasal 43

- (1) Pihak yang menyelenggarakan kegiatan sebagai *systematic internalisers* dan telah beroperasi pada saat Peraturan Bank Indonesia ini mulai berlaku, tetap dapat melakukan kegiatan penyelenggaraan sarana pelaksanaan transaksi di Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing, sepanjang memenuhi persyaratan perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 paling lambat 180 (seratus delapan puluh) hari kalender sejak Peraturan Bank Indonesia ini berlaku.
- (2) Pihak yang menyelenggarakan kegiatan sebagai penyedia ETP di Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing dan telah



beroperasi pada saat Peraturan Bank Indonesia ini mulai berlaku, tetap dapat melakukan kegiatan penyelenggaraan sarana pelaksanaan transaksi di Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing, sepanjang memenuhi persyaratan perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 paling lambat 3 (tiga) tahun sejak Peraturan Bank Indonesia ini berlaku.

- (3) Pihak yang menyelenggarakan kegiatan sebagai *systematic internalisers* dan penyedia ETP yang tidak dapat memenuhi persyaratan perizinan Bank Indonesia dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilarang melakukan kegiatan penyelenggaraan sarana pelaksanaan transaksi di Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing.

Pasal 44

Bagi Perusahaan Pialang yang telah memiliki izin berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/5/PBI/2003 tentang Perusahaan Pialang Pasar Uang Rupiah dan Valuta Asing sebagaimana beberapa kali telah diubah, terakhir dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/44/PBI/2005 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/5/PBI/2003 tentang Perusahaan Pialang Pasar Uang Rupiah dan Valuta Asing, untuk kewajiban pelaporan, wajib menyesuaikan dengan ketentuan pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 45

Pada saat Peraturan Bank Indonesia ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/5/PBI/2003 tentang Perusahaan Pialang Pasar Uang Rupiah dan Valuta Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4283);
- b. Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/20/PBI/2005 tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor



5/5/PBI/2003 tentang Perusahaan Pialang Pasar Uang Rupiah dan Valuta Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 67); dan

- c. Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/44/PBI/2005 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/5/PBI/2003 tentang Perusahaan Pialang Pasar Uang Rupiah dan Valuta Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 109),

dan semua peraturan pelaksanaannya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku pada tanggal 31 Juli 2019.

Pasal 46

Ketentuan yang mengatur mengenai Penyedia ETP dan *Systematic Internalisers* mulai berlaku pada tanggal 31 Oktober 2019.

Pasal 47

Ketentuan yang mengatur mengenai Penyelenggara Bursa mulai berlaku pada tanggal 31 Januari 2020.

Pasal 48

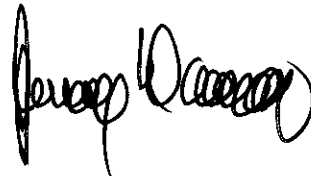
Peraturan Bank Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal 31 Juli 2019.



Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bank Indonesia ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 26 April 2019

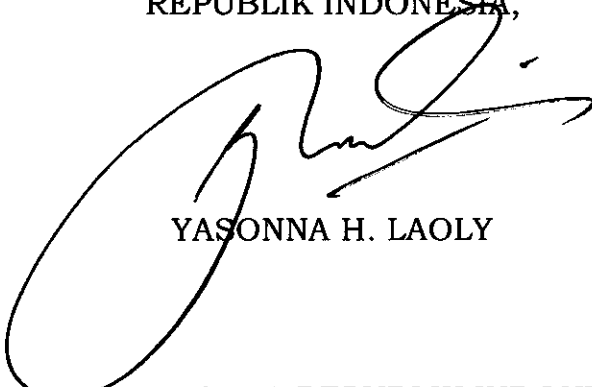
GUBERNUR BANK INDONESIA,



PERRY WARJIYO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 26 April 2019

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,



YASONNA H. LAOLY

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2019 NOMOR 72



PENJELASAN
ATAS
PERATURAN BANK INDONESIA
NOMOR 21/ 5 /PBI/2019
TENTANG
PENYELENGGARA SARANA PELAKSANAAN TRANSAKSI
DI PASAR UANG DAN PASAR VALUTA ASING

I. UMUM

Untuk mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah melalui stabilitas moneter yang didukung oleh stabilitas sistem keuangan, Bank Indonesia memerlukan dukungan pasar keuangan yang berintegritas, adil, teratur, transparan, likuid, dan efisien dalam pelaksanaan kebijakan moneter, makroprudensial, serta sistem pembayaran dan pengelolaan uang rupiah. Pasar keuangan yang berintegritas, adil, teratur, transparan, likuid, dan efisien dapat terwujud antara lain dengan adanya infrastruktur pasar keuangan yang andal dan terintegrasi.

Salah satu bentuk infrastruktur pasar keuangan yaitu sarana pelaksanaan transaksi yang merupakan tempat terbentuknya harga dan bertemunya Pelaku Pasar. Pihak yang berperan sebagai penyedia teknologi dan penyelenggara sarana pelaksanaan transaksi perlu memperhatikan tata kelola yang baik dan manajemen risiko yang efektif sehingga dapat mendorong terciptanya Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing yang berintegritas, adil, teratur, transparan, likuid, dan efisien. Perwujudan dari tata kelola yang baik antara lain dengan pemenuhan *market code of conduct*, perlindungan terhadap Pengguna Jasa, dan peningkatan transparansi harga.

7

Sarana pelaksanaan transaksi berkembang dengan pesat seiring dengan meningkatnya kemajuan teknologi. Dampaknya, terdapat beberapa alternatif sarana pelaksanaan transaksi berbasis Sistem Elektronik yang digunakan oleh Pelaku Pasar dalam bertransaksi selain jenis sarana pelaksanaan transaksi yang telah digunakan selama ini. Dengan mempertimbangkan pesatnya perkembangan teknologi dalam sarana penyelenggara transaksi, pentingnya menjaga tata kelola, dan mendorong manajemen risiko yang efektif maka perlu dilakukan pengaturan terhadap Penyelenggara Transaksi dalam suatu Peraturan Bank Indonesia.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan “integritas Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing” adalah penyelenggaraan transaksi di Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing yang berlandaskan nilai kode etik serta kejujuran.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing yang adil” adalah pasar dengan karakteristik antara lain praktik perdagangan yang sepatutnya, tidak ada diskriminasi terkait akses kepada fasilitas dan informasi, serta tidak berpihak kepada Pelaku Pasar tertentu.

Yang dimaksud dengan “Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing yang teratur” adalah pasar yang kuat (*robust*) serta memiliki prosedur dan sistem yang andal sehingga setelah transaksi dapat terlaksana sekaligus meminimalkan risiko tidak berjalannya pasar dengan baik (*market failure*).

Salah satu wujud dari transparansi di Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing yaitu adanya keterbukaan informasi harga, nilai tukar, dan/atau suku bunga pasar.

Indikator dari Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing yang likuid antara lain kemudahan Pelaku Pasar untuk menjual atau membeli suatu instrumen atau melakukan transaksi di Pasar Uang dan

Pasar Valuta Asing tanpa memengaruhi harga, nilai tukar, dan/atau suku bunga pasar secara signifikan.

Indikator dari Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing yang efisien antara lain berlangsungnya proses interaksi antara *bid-offer* secara baik dan kompetitif tanpa adanya hambatan.

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "*messaging services*" adalah alat telekomunikasi yang digunakan sebagai sarana untuk melakukan interaksi dan/atau transaksi di Pasar Uang dan/atau Pasar Valuta Asing yang dapat menampilkan data dan informasi keuangan serta dapat diintegrasikan dengan sistem di *middle office* dan/atau *back office* yang dimiliki oleh Pengguna Jasa.

Middle office antara lain melakukan fungsi pengukuran dan pengawasan risiko transaksi.

Back office antara lain melakukan fungsi setelmen, kliring, pemeliharaan rekaman, akuntansi, dan/atau jasa teknologi informasi.

Huruf b

Fitur dari TTIS antara lain *multiline*, panggilan cepat, konferensi, *handsfree*, riwayat panggilan, buku telepon, dan *voice broker*.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Contoh memublikasikan order melalui ETP yaitu melakukan input jual dan/atau beli pada tingkat harga, nilai tukar, dan/atau suku bunga (*bid-offer*) dengan volume tertentu yang disampaikan oleh Pelaku Pasar secara langsung dan/atau tidak langsung melalui Perusahaan Pialang.

Contoh memublikasikan kuotasi melalui ETP yaitu melakukan input penawaran harga, nilai tukar, dan/atau suku bunga (*bid-offer*) dengan volume tertentu kepada Pelaku Pasar lainnya yang dilakukan secara langsung oleh Pelaku Pasar dan/atau tidak langsung melalui Perusahaan Pialang.

Ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “pelaksanaan negosiasi” adalah proses tawar-menawar antar-Pelaku Pasar terhadap harga, nilai tukar, dan/atau suku bunga atas instrumen atau transaksi di Pasar Uang dan/atau Pasar Valuta Asing.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “pelaksanaan konfirmasi transaksi” adalah proses penegasan, pengesahan, atau membenaran atas transaksi yang dilakukan oleh para Pelaku Pasar yang melakukan transaksi.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “pelaksanaan eksekusi transaksi di Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing” adalah kesepakatan transaksi jual beli di Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing pada tingkat harga, nilai tukar, dan/atau suku bunga dengan volume tertentu sebelum dilakukan tahapan setelmen berupa perpindahan dana atau instrumen keuangan.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “pelaksanaan lelang secara langsung” adalah Pelaku Pasar melakukan input sendiri atas penawaran (*bidding*) harga, nilai tukar, dan/atau suku bunga pada sarana pelaksanaan transaksi.

Yang dimaksud dengan “pelaksanaan lelang secara tidak langsung” adalah Pelaku Pasar meminta pihak lain seperti Perusahaan Pialang untuk melakukan input penawaran

4

(*bidding*) harga, nilai tukar, dan/atau suku bunga atas nama Pelaku Pasar tersebut ke dalam suatu sarana pelaksanaan transaksi.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “persetujuan prinsip” adalah persetujuan untuk melakukan persiapan pendirian sebagai calon Penyelenggara Transaksi.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Angka 1

Cukup jelas.

Angka 2

Cukup jelas.

Angka 3

Rencana pengembangan jenis produk mencakup pengembangan jenis instrumen dan/atau transaksi.

Angka 4

Cukup jelas.

Angka 5

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “infrastruktur yang andal dan aman” antara lain Sistem Elektronik dengan jumlah unit atau kapasitas yang cukup dan teknologi yang tidak obsolet.

Huruf e

Pemenuhan persyaratan integritas, kompetensi, dan/atau aspek keuangan bagi Pemegang Saham Pengendali, anggota dewan komisaris, dan anggota direksi dilakukan antara lain melalui penilaian kemampuan dan kepatutan oleh Bank Indonesia, serta mempertimbangkan hasil penilaian otoritas lain dan rekam jejak.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Contoh kepemilikan langsung dan tidak langsung yaitu:

PT "ABC" dimiliki oleh PT "X" sebesar 30% (tiga puluh persen), PT "Y" sebesar 20% (dua puluh persen), dan PT "Z" sebesar 50% (lima puluh persen).

PT "X" dimiliki oleh PT "QRS" sebesar 40% (empat puluh persen). Kepemilikan PT "X" pada PT. "ABC" dikategorikan sebagai kepemilikan secara langsung, sedangkan kepemilikan PT "QRS" pada PT "ABC" dikategorikan sebagai kepemilikan secara tidak langsung.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "persetujuan prinsip" adalah persetujuan untuk melakukan persiapan pendirian sebagai calon Penyelenggara Transaksi.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Rencana bisnis juga dapat mencakup rencana pengembangan sistem dan aspek lainnya.

Huruf e

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “infrastruktur yang andal dan aman” antara lain Sistem Elektronik dan/atau perangkat komunikasi dengan jumlah unit atau kapasitas yang cukup dan teknologi yang tidak obsolet.

Huruf e

Pemenuhan persyaratan integritas, kompetensi, dan/atau aspek keuangan bagi Pemegang Saham Pengendali, anggota dewan komisaris, dan anggota direksi dilakukan antara lain melalui penilaian kemampuan dan kepatutan oleh Bank Indonesia, serta mempertimbangkan hasil penilaian otoritas lain dan rekam jejak.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “sumber daya manusia yang kompeten” antara lain telah memiliki sertifikat tresuri untuk sumber daya manusia yang bertindak sebagai *dealer* sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai sertifikasi tresuri.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Contoh kepemilikan langsung dan tidak langsung yaitu:

PT “ABC” dimiliki oleh PT “X” sebesar 30% (tiga puluh persen), PT “Y” sebesar 20% (dua puluh persen), dan PT “Z” sebesar 50% (lima puluh persen).

PT “X” dimiliki oleh PT “QRS” sebesar 40% (empat puluh persen).

Kepemilikan PT “X” pada PT “ABC” dikategorikan sebagai kepemilikan secara langsung, sedangkan kepemilikan PT “QRS” pada PT “ABC” dikategorikan sebagai kepemilikan secara tidak langsung.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “infrastruktur yang andal dan aman” antara lain Sistem Elektronik dengan jumlah unit atau kapasitas yang cukup dan teknologi yang tidak obsolet.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “sumber daya manusia yang

kompeten” antara lain telah memiliki sertifikasi tresuri untuk sumber daya manusia yang bertindak sebagai *dealer* sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai sertifikasi tresuri.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “otoritas yang berwenang” adalah Otoritas Jasa Keuangan.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “rencana bisnis” adalah rencana bisnis terkait dengan penyelenggara sarana pelaksanaan transaksi di Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing.

Rencana bisnis juga dapat mencakup rencana pengembangan jenis produk yang terdiri atas instrumen dan/atau transaksi, rencana pengembangan sistem, dan aspek lainnya, yang terkait transaksi di Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “otoritas yang berwenang” adalah Otoritas Jasa Keuangan.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “otoritas yang berwenang” adalah Otoritas Jasa Keuangan.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “otoritas yang berwenang” adalah Otoritas Jasa Keuangan.

Huruf i

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 17

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “infrastruktur yang andal dan aman” antara lain Sistem Elektronik dengan jumlah unit atau

4

kapasitas yang cukup dan teknologi yang tidak obsolet.

Huruf c

Kondisi finansial yang sehat antara lain dibuktikan dengan hasil audit kantor akuntan publik.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “rencana bisnis” adalah rencana bisnis terkait dengan penyelenggara sarana pelaksanaan transaksi di Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing.

Rencana bisnis juga dapat mencakup rencana pengembangan sistem, yang terkait transaksi di Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “otoritas yang berwenang” adalah Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “otoritas yang berwenang” adalah Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “otoritas yang berwenang” adalah Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi.

Huruf h

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 18

Ayat (1)

Huruf a

Contoh melakukan perubahan atas layanan yaitu:

Perusahaan Pialang yang menyediakan sarana pelaksanaan transaksi berupa TTIS akan menambah sarana pelaksanaan transaksi berupa ETP untuk transaksi *spot*.

Kombinasi sarana pelaksanaan transaksi berupa TTIS dan ETP tersebut merupakan model bisnis *hybrid*.

Huruf b

Contoh melakukan perubahan atas jenis instrumen dan/atau transaksi yaitu:

Penyedia ETP yang menyelenggarakan transaksi *spot* dengan sistem multilateral akan menambah layanannya untuk transaksi *swap* dengan sistem multilateral.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “rencana bisnis” adalah rencana bisnis terkait dengan penyelenggara sarana pelaksanaan transaksi di Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Persyaratan integritas, kompetensi, dan/atau aspek keuangan bagi Pemegang Saham Pengendali dilakukan antara lain melalui penilaian kemampuan dan kepatutan oleh Bank Indonesia, serta mempertimbangkan hasil penilaian otoritas lain dan rekam jejak.



Pasal 23

Ayat (1)

Ketentuan yang dipenuhi terkait perubahan nama badan usaha antara lain adanya persetujuan dalam rapat umum pemegang saham.

Ayat (2)

Persyaratan integritas, kompetensi, dan/atau aspek keuangan bagi anggota dewan komisaris dan/atau anggota direksi dilakukan antara lain melalui penilaian kemampuan dan kepatutan oleh Bank Indonesia, serta mempertimbangkan hasil penilaian otoritas lain dan rekam jejak.

Pasal 24

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Contoh pembatasan jenis instrumen dan/atau transaksi yaitu:

Penyelenggara Transaksi berupa Penyedia ETP menyediakan sistem multilateral untuk transaksi *spot*.

Selanjutnya, Penyedia ETP mengajukan permohonan persetujuan kepada Bank Indonesia untuk menambah jenis transaksi yang dapat diselenggarakan yaitu untuk menyelenggarakan transaksi *repurchase agreement (repo)*.

Berdasarkan hal tersebut, Bank Indonesia dapat menolak permohonan perluasan izin tersebut.

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Ayat (1)

Huruf a

Instrumen moneter antara lain Sertifikat Bank Indonesia (SBI) termasuk SBI dengan prinsip syariah, Sertifikat Deposito Bank Indonesia (SDBI), dan Surat Berharga Bank Indonesia (SBBI) dalam valuta asing.

Huruf b

Transaksi di Pasar Uang antara lain transaksi di Pasar Uang Antar Bank (PUAB), Pasar Uang Antar Bank berdasarkan prinsip Syariah (PUAS), dan jenis transaksi lainnya yang telah distandardisasi antara lain dari aspek tenor, minimum volume dan/atau kelipatan volume, dan tanggal setelmen.

Huruf c

Transaksi di Pasar Valuta Asing termasuk juga jenis transaksi yang telah distandardisasi antara lain dari aspek tenor, minimum volume dan/atau kelipatan volume, dan tanggal setelmen.

Transaksi *spot* mencakup transaksi *today* dan *tomorrow*.

Huruf d

Instrumen Pasar Uang antara lain transaksi jual beli sertifikat deposito (*negotiable certificate of deposit*) dan surat berharga komersial (*commercial paper*) berbentuk *scripless*.

Transaksi di Pasar Valuta Asing antara lain derivatif valuta asing terhadap rupiah yang merupakan transaksi yang didasari oleh suatu kontrak atau perjanjian pembayaran yang nilainya merupakan turunan dari nilai tukar valuta asing terhadap rupiah serta suku bunga valuta asing dan rupiah atau gabungan antarturunan dari nilai tukar valuta asing terhadap rupiah.

Huruf e

Instrumen dan/atau transaksi keuangan lainnya antara lain *currency futures* dan/atau *interest rate futures* serta transaksi Surat Berharga Negara dengan mengacu pada ketentuan otoritas terkait.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 27

Ayat (1)

Huruf a

Contoh menyampaikan informasi dalam hal dikenakan sanksi yaitu:

Penyelenggara Transaksi yang merupakan perusahaan global dan beroperasi di berbagai negara pada suatu waktu diberi sanksi oleh otoritas negara lain maka Penyelenggara Transaksi tersebut wajib melaporkan hal tersebut kepada Bank Indonesia.

Huruf b

Perjanjian pertukaran informasi dengan pihak lain atau kewajiban penyampaian informasi kepada otoritas lain meliputi data transaksi domestik.

Contoh penyampaian informasi kepada otoritas lain yaitu:

Penyelenggara Transaksi berupa Penyedia ETP yang merupakan perusahaan global dan beroperasi di berbagai negara melaporkan seluruh transaksi yang terjadi dalam ETP termasuk transaksi di pasar domestik kepada otoritas negara lain maka Penyelenggara Transaksi wajib melaporkan hal tersebut kepada Bank Indonesia.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “manipulasi pasar” antara lain:

1. *layering and spoofing*, yaitu memasukkan penawaran secara berulang pada satu sisi (*bid* atau *offer*) untuk selanjutnya melakukan eksekusi transaksi atas sisi yang berlawanan;
2. *manipulation of benchmarks*, yaitu mengirimkan informasi palsu atau menyesatkan, melakukan input yang salah atau menyesatkan, atau aktivitas setara lainnya dengan sengaja untuk memanipulasi perhitungan *benchmark* harga, suku bunga, atau nilai tukar;
3. *momentum ignition*, yaitu memasukkan order atau order berseri yang bertujuan memulai atau memperburuk tren dan mendorong Pelaku Pasar akselerasi atau

4

memperpanjang tren sehingga menciptakan kesempatan atau peluang bagi Pelaku Pasar tersebut untuk melakukan *unwind* atau membuka posisi pada tingkat harga yang diinginkan;

4. *price flashing*, yang merupakan salah satu bentuk strategi manipulasi yang serupa dengan *spoofing*, antara lain melakukan distribusi harga atau order ke dalam suatu ETP dalam jangka waktu singkat pada frekuensi tertentu dimana risiko eksekusi minimal atau tidak ada dan memberikan kesan yang keliru terkait harga dan likuiditas di pasar; atau
5. *quote stuffing*, yaitu Pelaku Pasar memasukkan sejumlah besar pesanan dan/atau pembatalan atau pembaruan pesanan sehingga menimbulkan ketidakpastian bagi Pelaku Pasar lainnya, memperlambat proses transaksi, dan untuk menyamarkan strategi mereka sendiri.

Huruf d

Kejadian yang berpotensi memengaruhi kelancaran operasional antara lain:

1. Penyelenggara Transaksi melakukan pemeliharaan sistem dan/atau jaringan Sistem Elektronik; dan/atau
2. Penyelenggara Transaksi mengalami gangguan koneksi dan/atau serangan virus,

sehingga mengganggu layanan kepada Pengguna Jasa.

Huruf e

Contoh penghentian sementara yaitu Penyelenggara Transaksi melakukan penghentian sementara layanan transaksi melalui ETP untuk pemulihan ETP.

Huruf f

Contoh perselisihan yaitu Penyelenggara Transaksi melakukan penghentian sementara layanan terhadap salah satu Pengguna Jasa dan Pengguna Jasa tersebut mengajukan keberatan dan/atau gugatan kepada Penyelenggara Transaksi.

Huruf g

Cukup jelas.

Ayat (2)

Contoh tidak dapat menjalankan fungsi atau berhalangan tetap antara lain meninggal dunia, mengalami cacat fisik, cacat mental, dan/atau kondisi lain yang tidak memungkinkan yang bersangkutan untuk melakukan tugasnya dengan baik.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 28

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “total ekuitas” antara lain modal disetor ditambah dengan saldo laba (rugi) beserta komponen total ekuitas lainnya.

Ayat (2)

Penurunan total ekuitas antara lain total ekuitas sebagaimana tercatat dalam laporan keuangan terakhir Penyedia ETP.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 29

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “total ekuitas” antara lain modal disetor ditambah dengan saldo laba (rugi) beserta komponen total ekuitas lainnya.

Ayat (2)

Penurunan total ekuitas antara lain total ekuitas sebagaimana tercatat dalam laporan keuangan terakhir Perusahaan Pialang.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 30

Sistem Bank Indonesia antara lain Sistem Monitoring Transaksi Valuta Asing terhadap Rupiah (Sismontavar).

Infrastruktur lain yang ditetapkan Bank Indonesia antara lain *central counterparty* (CCP).

Pasal 31

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Basis data merupakan sekumpulan data komprehensif dan tersusun secara sistematis, dapat diakses oleh Pengguna Jasa sesuai dengan kewenangan masing-masing, dan dikelola oleh administrator basis data.

Ketentuan yang mengatur mengenai jangka waktu retensi antara lain Undang-Undang yang mengatur mengenai dokumen perusahaan.

Pasal 32

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Salah satu bentuk pedoman etika bisnis yang dapat diacu yaitu *market code of conduct* yang diterbitkan oleh komite pasar antara lain Indonesia Foreign Exchange Market Committee (IFEMC) dan/atau Bank for International Settlement (BIS).

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “perencanaan keberlangsungan bisnis” adalah kebijakan dan prosedur yang memuat rangkaian kegiatan yang terencana dan terkoordinasi mengenai langkah pengurangan risiko, penanganan dampak gangguan atau bencana, dan proses pemulihan agar kegiatan operasional Penyelenggara Transaksi dan pelayanan kepada Pengguna Jasa tetap dapat berjalan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “rencana pemulihan bencana” adalah dokumen yang berisikan rencana dan langkah untuk menggantikan dan/atau memulihkan kembali akses data, perangkat keras, dan perangkat lunak yang diperlukan, agar Penyelenggara Transaksi dapat menjalankan kegiatan operasional yang kritikal setelah adanya gangguan dan/atau bencana.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (4)

Manajemen risiko terkait teknologi informasi antara lain manajemen risiko keamanan siber (*cyber security*).

Ayat (5)

Buku pedoman berisi antara lain aturan mengenai transparansi dan keterbukaan informasi, mekanisme penyelesaian sengketa, tata cara pendaftaran Pengguna Jasa, penghentian layanan kepada Pengguna Jasa, dan struktur biaya yang dikenakan kepada Pengguna Jasa.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.



Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Ayat (1)

Termasuk dalam pengawasan Bank Indonesia antara lain pengawasan terhadap sarana pelaksanaan transaksi yang digunakan oleh Penyelenggara Transaksi.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Pihak lain yang ditugaskan antara lain auditor independen yang memiliki sertifikasi dan kompetensi di bidang keuangan dan/atau teknologi informasi.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 37

Ayat (1)

Hasil pengawasan yang digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam melakukan evaluasi atas izin antara lain:

- a. implementasi rencana bisnis;
- b. komitmen Penyelenggara Transaksi pada pengembangan Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing di Indonesia; dan/atau
- c. aspek lain yang diperlukan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Ayat (1)

Contoh pengenaan sanksi terkait Pemegang Saham Pengendali yang melakukan pelanggaran yaitu:

PT “ABC” menjadi Pemegang Saham Pengendali pada PT “PPU” (Penyelenggara Transaksi berupa Perusahaan Pialang).

Kemudian, PT “ABC” membeli saham PT “ETP” (Penyelenggara Transaksi berupa Penyedia ETP) dan sekaligus menjadi Pemegang Saham Pengendali PT “ETP”.

Berdasarkan hal tersebut, Bank Indonesia mengenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis.

Ayat (2)

Contoh tidak menghilangkan kewajiban Pemegang Saham Pengendali yaitu:

PT “ABC” harus mengalihkan kepemilikan sahamnya di PT “PPU” atau PT “ETP” sehingga PT “ABC” hanya menjadi Pemegang Saham Pengendali pada 1 (satu) Penyelenggara Transaksi.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Contoh pengenaan sanksi terkait tidak melaksanakan pengalihan saham yaitu:

PT “ABC” menjadi Pemegang Saham Pengendali pada PT “PPU” dan PT “ETP” dan tidak melakukan pengalihan saham dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak mendapatkan teguran tertulis maka

Bank Indonesia mengenakan sanksi penghentian sementara kegiatan PT “PPU” dan PT “ETP”.

Ayat (5)

Contoh pencabutan izin usaha terkait tidak melakukan pengalihan saham yaitu:

PT “ABC” menjadi Pemegang Saham Pengendali pada PT “PPU” dan PT “ETP” dan tidak melakukan pengalihan saham dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak dikenakan sanksi penghentian sementara maka Bank mencabut izin PT “PPU” dan PT “ETP” sebagai Penyelenggara Transaksi.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

RINGKASAN PERATURAN BANK INDONESIA

Peraturan : Peraturan Bank Indonesia Nomor 21/5/PBI/2019 Tentang Penyelenggara Sarana Pelaksanaan Transaksi di Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing
Berlaku : 29 April 2019

I. Latar Belakang

Untuk mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah melalui stabilitas moneter yang didukung oleh stabilitas sistem keuangan, BI memerlukan dukungan pasar keuangan yang berintegritas, adil, teratur, transparan, likuid, dan efisien. Hal tersebut dapat terwujud antara lain dengan adanya infrastruktur pasar keuangan yang andal dan terintegrasi. Salah satu bentuk infrastruktur pasar keuangan adalah sarana pelaksanaan transaksi yang merupakan tempat berinteraksi dan bertransaksi Pelaku Pasar dan tempat terbentuknya harga.

Sarana pelaksanaan transaksi di pasar keuangan termasuk di Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing telah berkembang dengan pesat seiring dengan meningkatnya kemajuan teknologi. Sehingga, penting bagi Bank Indonesia untuk melakukan pengawasan terhadap seluruh transaksi di Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing melalui pengaturan terhadap Penyelenggara Transaksi.

II. Materi Pengaturan

1. Penyelenggara Sarana Pelaksanaan Transaksi di Pasar Uang dan Pasar Valas terdiri atas:
 - a. Penyedia *Electronic Trading Platform* (Penyedia ETP);
 - b. Perusahaan Pialang Pasar Uang dan Pasar Valas (Perusahaan Pialang);
 - c. *Systematic Internalisers*; dan
 - d. Penyelenggara Bursa Berjangka (Penyelenggara Bursa).
2. Pihak yang menyediakan teknologi dan menyelenggarakan sarana pelaksanaan transaksi bagi Pengguna Jasa untuk melakukan transaksi di Pasar Uang dan/atau Pasar Valas wajib memiliki izin sebagai Penyelenggara Transaksi dari Bank Indonesia.
3. Izin sebagai Penyelenggara Transaksi terdiri atas izin usaha dan izin operasional. Izin usaha diberikan kepada Penyelenggara Transaksi berupa Penyedia ETP dan Perusahaan Pialang. Sedangkan izin operasional diberikan kepada Penyelenggara Transaksi berupa *Systematic Internalisers* dan Penyelenggara Bursa.
4. Pelaku Pasar dilarang menggunakan jasa penyelenggara sarana pelaksanaan transaksi di Pasar Uang dan Pasar Valas yang tidak memiliki izin dari Bank Indonesia.
5. Pihak yang mengajukan permohonan sebagai Penyelenggara Transaksi Penyedia ETP dan Perusahaan Pialang harus memenuhi persyaratan:
 - a. berbadan hukum perseroan terbatas dengan persyaratan kepemilikan warga negara asing dan/atau badan hukum asing paling besar 49%;
 - b. modal disetor paling sedikit Rp30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah) untuk Penyedia ETP dan Rp12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah) untuk Perusahaan Pialang dan persyaratan lainnya.
6. Pihak yang mengajukan permohonan sebagai *Systematic Internalisers* harus memenuhi persyaratan antara lain berbentuk bank, memperoleh keterangan pendaftaran atau persetujuan atas penambahan instrumen dan/atau transaksi dari otoritas berwenang, dan persyaratan lainnya.

7. Pihak yang mengajukan permohonan sebagai Penyelenggara Bursa harus memenuhi persyaratan antara lain:
 - a. berbentuk perseroan terbatas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang perdagangan berjangka komoditi;
 - b. memperoleh persetujuan atau rekomendasi dari otoritas yang berwenang terkait penambahan instrumen dan/atau transaksi di Pasar Uang dan Pasar Valas dan/atau pengembangan sistem; dan persyaratan lainnya.
8. Penyelenggara Transaksi berupa Penyedia ETP dan Perusahaan Pialang wajib memperoleh persetujuan atau izin usaha baru dari Bank Indonesia dalam hal akan melakukan aksi korporasi meliputi penggabungan, peleburan, pengambilalihan, pemisahan, dan aksi korporasi lainnya.
9. Jenis instrumen dan/atau transaksi yang dapat ditawarkan oleh Penyelenggara Transaksi mencakup: (1) instrumen moneter baik konvensional dan/atau dengan prinsip syariah; (2) transaksi di Pasar Uang baik dalam rupiah dan/atau valas termasuk dengan prinsip syariah; (3) transaksi di Pasar Valas yaitu transaksi *spot*, *swap*, *forward*, dan *option* valuta asing terhadap rupiah; (4) instrumen dan/atau transaksi Pasar Uang dan/atau Pasar Valas lainnya, sesuai dengan persetujuan Bank Indonesia; dan/atau (5) instrumen dan/atau transaksi keuangan lainnya, sesuai dengan persetujuan Bank Indonesia.
10. Kewajiban Penyelenggara Transaksi antara lain:
 - a. penyampaian informasi sebagaimana dimaksud dalam PBI ini kepada Bank Indonesia;
 - b. pemeliharaan total ekuitas bagi Penyedia ETP dan Perusahaan Pialang masing-masing secara berurutan sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dan Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);
 - c. Sistem Elektronik Penyelenggara Transaksi wajib terkoneksi dengan sistem Bank Indonesia dan/atau infrastruktur lain yang ditetapkan oleh Bank Indonesia;
 - d. kewajiban terkait data transaksi;
 - e. penerapan prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko; dan
 - f. pelaporan.
11. Pemegang Saham Pengendali pada 1 (satu) Penyelenggara Transaksi dilarang menjadi Pemegang Saham Pengendali pada Penyelenggara Transaksi lainnya.
12. Bank Indonesia melakukan pengawasan terhadap Penyelenggara Transaksi dan dalam pelaksanaannya, dapat berkoordinasi dengan otoritas lain.
13. Bank Indonesia melakukan evaluasi atas izin yang diberikan kepada Penyelenggara Transaksi berdasarkan hasil pengawasan dan informasi dari otoritas lain.
14. Izin sebagai Perusahaan Pialang yang telah dikeluarkan oleh Bank Indonesia sebelum berlakunya PBI ini dinyatakan tetap berlaku.
15. Ketentuan Peralihan: Pihak yang menyelenggarakan kegiatan sebagai *systematic internalisers* yang telah beroperasi pada saat PBI ini berlaku, tetap dapat melakukan kegiatannya sepanjang memenuhi persyaratan perizinan paling lambat 180 (seratus delapan puluh) hari kalender sejak PBI ini berlaku.
16. Pihak yang menyelenggarakan kegiatan sebagai penyedia ETP tetap dapat melakukan kegiatannya sepanjang memenuhi persyaratan perizinan PBI ini paling lambat 3 (tiga) tahun sejak PBI ini berlaku.

17. PBI ini berlaku pada tanggal 31 Juli 2019 bersamaan dengan penerbitan PADG Perusahaan Pialang Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing. Sedangkan:
 - a. ketentuan yang mengatur mengenai Penyedia ETP dan *Systematic Internalisers* mulai berlaku pada tanggal 31 Oktober 2019; dan
 - b. ketentuan yang mengatur mengenai Penyelenggara Bursa mulai berlaku pada tanggal 31 Januari 2020.

FREQUENTLY ASKED QUESTION
PERATURAN BANK INDONESIA NO 21/5/PBI/2019
TENTANG PENYELENGGARA SARANA PELAKSANAAN TRANSAKSI
DI PASAR UANG DAN PASAR VALUTA ASING

1. Q : Apa tujuan diterbitkannya Peraturan Bank Indonesia ini?
A : Untuk mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah melalui stabilitas moneter yang didukung oleh stabilitas sistem keuangan, Bank Indonesia memerlukan dukungan pasar keuangan yang berintegritas, adil, teratur, transparan, likuid, dan efisien. Hal tersebut dapat terwujud antara lain dengan adanya infrastruktur pasar keuangan yang andal dan terintegrasi. Salah satu bentuk infrastruktur pasar keuangan adalah sarana pelaksanaan transaksi yang merupakan tempat berinteraksi dan bertransaksi Pelaku Pasar dan tempat terbentuknya harga. Selain itu, sarana pelaksanaan transaksi di pasar keuangan termasuk di Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing telah berkembang dengan pesat seiring dengan meningkatnya kemajuan teknologi. Sehingga, penting bagi Bank Indonesia untuk melakukan pengawasan terhadap seluruh transaksi di Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing melalui pengaturan terhadap Penyelenggara Transaksi dalam PBI ini.
2. Q : Siapa saja pihak yang diatur dalam PBI Penyelenggara Transaksi?
A : Pihak yang diatur dalam PBI Penyelenggara Transaksi meliputi:
 - a. Penyedia ETP baik yang menyediakan sarana untuk interaksi dan/atau transaksi secara bilateral maupun multilateral;
 - b. Perusahaan Pialang Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing;
 - c. *Systematic Internalisers*; dan
 - d. Penyelenggara Bursa Berjangka yang menyediakan teknologi dan menyelenggarakan sarana pelaksanaan transaksi di Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing
3. Q : Apa saja fungsi yang harus dimiliki oleh sarana pelaksanaan transaksi di Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing?
A : Sarana pelaksanaan transaksi harus memiliki fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), serta salah satu fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3).
Contoh 1: Penyedia ETP A memiliki sarana pelaksanaan transaksi yang berfungsi untuk:
 - a. pemantauan harga, nilai tukar, dan/atau suku bunga terbaik dan terkini;
 - b. memublikasikan order dan kuotasi; dan
 - c. pelaksanaan negosiasi

Contoh 2: Penyedia ETP B memiliki sarana pelaksanaan transaksi yang berfungsi untuk:

- a. pemantauan harga, nilai tukar, dan/atau suku bunga terbaik dan terkini;
- b. memublikasikan order dan kuotasi;
- c. pelaksanaan negosiasi;
- d. pelaksanaan konfirmasi transaksi; dan
- e. pelaksanaan eksekusi transaksi di Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing.

4. Q : Apakah perbedaan dari izin usaha dan izin operasional?

A : Izin usaha diberikan kepada pihak yang mengajukan permohonan dan memenuhi persyaratan sebagai Penyedia ETP dan Perusahaan Pialang, sedangkan izin operasional diberikan kepada pihak yang mengajukan permohonan dan memenuhi persyaratan sebagai *Systematic Internalisers* dan Penyelenggara Bursa.

Selain itu, pemberian izin kepada pihak yang mengajukan permohonan sebagai Penyedia ETP dan Perusahaan Pialang dilakukan dalam 2 (dua) tahap yaitu pemberian persetujuan prinsip; dan pemberian izin usaha.

Sedangkan pemberian izin kepada pihak yang mengajukan permohonan sebagai *Systematic Internalisers* dan Penyelenggara Bursa dilakukan dalam 1 (satu) tahap saja yaitu pemberian izin operasional.

5. Q : Apakah pihak yang belum berbadan hukum dapat mengajukan permohonan sebagai Penyelenggara Transaksi?

A : Pihak yang belum berbadan hukum dapat mengajukan permohonan sebagai Penyelenggara Transaksi berupa Penyedia ETP dan Perusahaan Pialang. Namun, tidak dapat mengajukan permohonan sebagai Penyelenggara Transaksi berupa *Systematic Internalisers* dan Penyelenggara Bursa karena pembentukan badan hukumnya diatur oleh otoritas yang berwenang.

6. Q : Apa persyaratan yang harus dipenuhi oleh pihak yang mengajukan permohonan sebagai Perusahaan Pialang dengan sarana pelaksanaan transaksi berupa TTIS dan ETP (*hybrid*)?

A : Pihak tersebut harus memenuhi persyaratan perizinan Penyedia ETP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) untuk persyaratan persetujuan prinsip dan Pasal 8 ayat (4) untuk persyaratan izin usaha.

7. Q : Apakah pihak yang menyelenggarakan kegiatan sebagai Penyelenggara Transaksi dan telah beroperasi pada saat Peraturan Bank Indonesia ini berlaku tetap dapat beroperasi?

A : Pihak yang menyelenggarakan kegiatan sebagai *systematic internalisers* tetap dapat melakukan kegiatan penyelenggaraan sarana pelaksanaan

transaksi di Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing, sepanjang memenuhi persyaratan perizinan sebagai *Systematic Internalisers* paling lambat 180 (seratus delapan puluh) hari kalender sejak PBI ini berlaku.

Contoh: Bank A telah bertindak sebagai *systematic internalisers* sejak tahun 2018 namun belum pernah memperoleh izin dari Bank Indonesia. Pada saat PBI ini berlaku, Bank A harus mengajukan perizinan kepada Bank Indonesia dan memperoleh izin dari Bank Indonesia paling lambat 180 hari kalender sejak PBI ini berlaku. Apabila dalam jangka waktu tersebut, Bank A belum mengajukan perizinan maka Bank A tidak boleh menyediakan jasanya sebagaimana *systematic internalisers*.

Sedangkan pihak yang menyelenggarakan kegiatan sebagai penyedia ETP tetap dapat melakukan kegiatan penyelenggaraan sarana pelaksanaan transaksi di Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing, sepanjang memenuhi persyaratan perizinan sebagai Penyedia ETP paling lambat 3 (tiga) tahun sejak PBI ini berlaku.

Contoh: "X" Ltd. telah beroperasi sebagai penyedia ETP sejak tahun 2010 namun belum pernah memperoleh izin dari Bank Indonesia. Pada saat PBI ini berlaku, "X" Ltd harus mengajukan perizinan kepada Bank Indonesia dan memperoleh izin dari Bank Indonesia paling lambat 3 tahun sejak PBI ini berlaku. Apabila dalam jangka waktu tersebut, "X" Ltd. belum memperoleh izin sebagai Penyedia ETP maka "X" Ltd. tidak boleh beroperasi di Indonesia.

8. Q : Apakah Perusahaan Pialang yang telah memiliki izin sebelum PBI ini terbit tetap dapat beroperasi?

A : Perusahaan Pialang yang telah memiliki izin sebelum PBI ini tetap dapat beroperasi, namun harus memenuhi kewajiban antara lain:

- a. memelihara total ekuitas sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);
- b. dalam hal Perusahaan Pialang mengalami penurunan total ekuitas di bawah Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) pada saat PBI ini berlaku, wajib memenuhi kekurangan ekuitas tersebut paling lambat 2 (dua) tahun sejak PBI ini berlaku dan menyampaikan rencana penambahan kekurangan ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42; dan
- c. kewajiban pelaporan sebagaimana diatur dalam Pasal 33.

8. Q : Kapan Peraturan Bank Indonesia ini berlaku?

A : Ketentuan (pasal-pasal) terkait Penyelenggara Transaksi berupa Perusahaan Pialang dalam PBI ini akan berlaku bersamaan dengan penerbitan dan pemberlakuan Peraturan Anggota Dewan Gubernur (PADG)

tentang Perusahaan Pialang Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing diterbitkan dan berlaku, yaitu pada tanggal 31 Juli 2019.

Ketentuan (pasal-pasal) terkait Penyelenggara Transaksi berupa Penyedia ETP dan *Systematic Internalisers* dalam PBI ini akan berlaku bersamaan dengan penerbitan dan pemberlakuan PADG tentang Penyedia ETP dan *Systematic Internalisers*, yaitu pada tanggal 31 Oktober 2019.

Ketentuan (pasal-pasal) terkait Penyelenggara Transaksi berupa Penyelenggara Bursa dalam PBI ini akan berlaku bersamaan dengan penerbitan dan pemberlakuan PADG tentang Penyelenggara Bursa, yaitu pada tanggal 31 Januari 2020.